

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan penulis yaitu pendekatan normatif empiris¹. Yaitu pendekatan penelitian lapangan (*file research*) ini dilakukan untuk mengetahui pemberlakuan hukum terhadap masyarakat, dalam hal ini pemberlakuan hukum terkait tentang Bantuan Hukum yaitu UU Nomor 16 Tahun 2011 serta UU Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Profesi Advokat sebagai landasan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh advokat.

B. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer ini diperoleh dari responden² yang berkompeten, dalam hal ini adalah dengan cara wawancara dengan advokat yang pernah memberikan bantuan hukum prodeo dan juga wawancara dengan seseorang yang pernah merasakan berperkara secara prodeo di pengadilan.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data atau masukan-masukan sekitar masalah obyek yang disoroti melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang hendak dibahas. Sebagai sumber data sekunder yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.II, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, 130

² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, 158

- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Bantuan Hukum;
- e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer³ melalui wawancara yaitu proses bertanya atau interview kepada narasumber minimal 3 narasumber, melalui proses pengambilan data dengan meminta keterangan atau tanya jawab dengan responden atau petugas yang berwenang dengan menguasai perihal data yang akan dibahas. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah Advokat yang pernah memberikan bantuan hukum. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, majalah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi yang ada di Pengadilan Negeri Metro mengenai permasalahan di atas.

1. Observasi

Observasi berarti memperhatikan dan mengamati. Hasil pengamatan itu dituang dalam laporan atau teks hasil observasi. Dilansir dari Mengenal Jenis-jenis Teks (2021), teks laporan hasil observasi (LHO) adalah laporan berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu di Kota Metro di Kantor Pengacara POSBAKUM AAI Metro.

2. Wawancara

Wawancara atau dikenal juga dengan istilah interview atau interviu adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Dalam penelitian ini Wawancara dilakukan dengan advokat sebagai narasumber dari kantor hukum.

3. Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui dan memberikan secara jelas atau menjadi sumber informasi atau informan artinya adalah

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2014, 15

orang yang memberikan sebuah informasi.⁴ Narasumber dalam penelitian yaitu : Di dalam penelitian ini terdapat minimal 2 narasumber yaitu 3 orang narasumber dari Advokat yaitu Advokat Muhamad Khoirul Anwar, Advokat Eko Berdikariyanto, Advokat Dian Mahardika dan 1 orang narasumber dari masyarakat yaitu Bapak Hidayat Nur Alam.

4. Dokumentasi

Dokumen penelitian merupakan dokumen yang berisi data untuk keperluan penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti seringkali menggunakan dokumen-dokumen yang sudah ada sebagai salah satu sumber atau referensi. Metode inilah yang biasanya disebut dengan dokumentasi.

D. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data⁵ yang dipergunakan teknik pengolahan data mulai dari Memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para Narasumber setelah diwawancara, kemudian data-data yang telah terkumpul disusun secara sistematis dalam bentuk paparan sebagaimana yang telah direncanakan sesuai dengan pembahasan sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan, kemudian dilakukan analisis lanjut terhadap hasil pengorganisasian data yang telah dilakukan dengan kaidah, teori, dalil, dan sebagainya untuk diperoleh kesimpulan sebagai pemecah masalah.

E. Analisis Data

Teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data dalam secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Selanjutnya dari hasil pengolahan dan analisis penulisan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti untuk dapat

⁴Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Cet.III, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, 235

⁵ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, , 236

memberikan rumusan-rumusan dan pengertian-pengertian terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan.